

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI OLEH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
(STUDY PADA PT. HAPSARI JAYA PERMANA)**

Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan



Oleh :
Drs. MULJONO, S.H.
NIM : B4B 004 147

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI OLEH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
(STUDY PADA PT. HAPSARI JAYA PERMANA)**

Tesis
Magister Kenotariatan (S-2)

Disusun oleh :
Drs. MULJONO, S.H.
B4B 004 147

Telah Disetujui
Tanggal 2006

Pembimbing Utama

Herman Susetyo, S.H., M.Hum

Ketua Program
Magister Kenotariatan

Mulyadi, S.H., M.S.

P E R N Y A T A A N

Sehubungan dengan penulisan tesis ini yang saya beri judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 (STUDY PADA PT. HAPSARI JAYA PERMANA)”, dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2006

Drs. MULJONO, S.H.

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI OLEH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
(STUDY PADA PT. HAPSARI JAYA PERMANA)**

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemberhentian Direksi oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT. Hapsari Jaya Permana dan bagaimanakah akibat pemberhentian Direksi tersebut terhadap perseroan dan pihak lainnya serta batasan-batasan kewenangan organ perseroan terbatas.

Penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pemberhentian Direksi oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang biasa disebut penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, sehingga diperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa : Pertama, pelaksanaan pemberhentian Direksi yang belum habis masa jabatannya oleh RUPS pada PT. Hapsari Jaya Permana tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Tidak ditemukan alasan Pemberhentian Direksi dan Direksi yang diberhentikan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Kedua, bagi perseroan, akibat pemberhentian Direksi menyebabkan keuntungan perseroan

menjadi menurun yang disebabkan oleh kebijakan Direksi tersebut. Karyawan perseroan yang merupakan asset berharga merasa tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya. Berkurangnya keuntungan perseroan menyebabkan berkurangnya besar dana yang dialokasikan untuk bonus untuk karyawan dan tunjangan lainnya.

Kata-kata kunci : pemberhentian Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang saya beri judul “KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 (STUDY PADA PT. HAPSARI JAYA PERMANA)”, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Saya menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta stafnya.
2. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu memberikan arahan.
4. Bapak Yunanto, SH, selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu memberikan arahan.
5. Bapak Herman Susetyo, SH., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, petunjuk masukan serta kemudahan kepada saya, sehingga tesis ini dapat segera terselesaikan.

6. Para dosen pengajar di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna.
7. Ibundaku tercinta Sri Sukarti.
8. Kakak serta adik tersayang yang telah banyak membantu dan memberi semangat bagi penulis.
9. Istriku tercinta E.M. Liesmasari.
10. Anak-anakku : Aen, Intan, Ika yang kucintai.
11. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini, antara lain : Benhard, Wujud, Yunianto, Benny, Risyad Mahfuzh, Coki, Damar Aryateja Asmara, Paul Christian, Christian, Yeni Damayanti, Rama, Asep, Prastowo Hendarsanto, Totok Suyanto, Suparno, Supri, Yeni Susanti, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya saya berharap tesis ini akan memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Semarang, Agustus 2006

Penulis

Drs. MULJONO, S.H.

Judul :
**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI
OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995
(STUDY PADA PT. HAPSARI JAYA PERMANA)**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. rumusan Masalah	5
1.3. tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Perseroan Terbatas	8
2.2. Organ-organ Perseroan Terbatas.....	10
2.2.1. RUPS.....	11
2.2.1.1.Pengertian RUPS.....	11
2.2.1.2.Macam-macam RUPS	12
2.2.1.3.Penyelenggaraan RUPS	15
2.2.1.4.Kuorum dan Hak Suara dalam RUPS	19

2.2.2.	Direksi	19
2.2.2.1.	Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi.....	20
2.2.2.2.	Kedudukan Direksi dalam Perseroan	22
2.2.2.3.	Kewenangan Direksi Perseroan	24
2.2.2.4.	Tugas Direksi Perseroan	27
2.2.2.5.	Tanggung jawab Direksi Perseroan	30
2.2.3.	Komisaris	34
2.3.	Perseroan Terbatas dan Hubungannya dengan Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Komisaris	37
BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
3.1.	Metode Pendekatan	39
3.2.	Spesifikasi Penelitian	40
3.3.	Populasi dan Metode Sampling.....	42
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5.	Teknik Analisa Data.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1.	Hasil Penelitian PT. Hapsari Jaya Permana	46
4.2.	Hasil Penelitian Batas Kewenangan Organ-organ dalam Perseroan Terbatas	49
4.2.1.	RUPS.....	49
4.2.2.	Direksi	52
4.2.3.	Komisaris	53
4.3.	Hasil Penelitian serta Pembahasan Pemberhentian Direksi oleh RUPS Ditinjau dari Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995	55
4.3.1.	Pemberhentian Direksi menurut Keputusan RUPS.....	55
4.3.2.	Pemberhentian Direksi menurut Undang-undang No. 1 tahun 1995	60
4.3.3.	Pembahasan.....	66

BAB V	PENUTUP.....	74
	5.1 Kesimpulan	74
	5.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia selain Firma, Persekutuan Komanditer, Koperasi serta Badan usaha lainnya.

Badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas ini banyak digunakan dalam dunia usaha di Indonesia. Mungkin ada beberapa alasan sehingga dipilihnya bentuk ini. Salah satunya adalah adanya unsur pertanggung jawaban yang terbatas bagi para pemegang saham

Perseroan terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3687.

Mengenai pengertian tentang perseroan terbatas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 menyebutkan sebagai berikut :

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari batasan yang ditetapkan tersebut diatas ada lima hal pokok yang dapat dikemukakan tentang perseroan terbatas yaitu :

- 1, merupakan badan hukum;

- 2, didirikan berdasarkan perjanjian;
- 3, melakukan kegiatan usaha;
- 4, memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham;
- 5, memenuhi persyaratan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa keberadaan perseroan terbatas diakui sebagai badan hukum vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas juga merupakan subyek hukum, oleh karenanya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya subyek hukum yang lainnya, yaitu subyek hukum pribadi atau perorangan. Sebagaimana kita ketahui, ilmu hukum mengenal adanya dua macam subyek hukum yaitu subyek hukum pribadi (orang perorangan) dan subyek hukum berupa badan hukum.

Salah satu ciri yang membedakan subyek hukum pribadi dengan subyek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subyek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing subyek hukum. Pada subyek hukum pribadi, status subyek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi perorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh

setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak dan kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.¹

Pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut, perseroan mempunyai organ-organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, mempunyai kewenangan untuk mengangkat anggota Direksi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari, kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi, yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam perseroan terbatas, pengurus hanya sekedar organ. Pada prinsipnya ia tidak bertanggung jawab pribadi atas perbuatan untuk kepentingan perseroan

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 8

melainkan menjadi tanggung jawab yang diwakilinya yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan batasan mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UUP. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi perseroan yang bersangkutan. Demikian juga halnya apabila anggota direksi perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang bertindak mewakili perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan perseroan, setiap anggota Direksi Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Kewajiban Direksi tersebut ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (1) UUP. Dengan berlandaskan itikad baik, undang-undang bermaksud agar setiap anggota Direksi dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan.²

Selain itu, Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga menentukan apabila dalam menjalankan tugasnya, Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian dalam perseroan maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan

² Gatot Supramono, **Hukum Perseroan Terbatas yang Baru**, Djambatan, Jakarta, 1996, hal 80

RUPS dengan menyebutkan alasannya. Dari ketentuan Pasal ini, jelas diketahui bahwa para pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk memberhentikan Direksi kapan saja mereka berkeinginan untuk itu.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, baik dalam Pasal-Pasal maupun penjelasan tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai batasan-batasan atau hal-hal apa saja yang dapat dijadikan alasan kuat untuk memberhentikan Direksi.

Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) adalah di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3. Sehingga dalam struktur organisasi perseroan terbatas, organ RUPS seolah-olah menempati posisi di atas organ Direksi dan Komisaris. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut dengan keputusan RUPS harus dipatuhi oleh Direksi selaku pengelola perseroan dan Komisaris selaku pengawas jalannya perseroan.

Akan tetapi, meskipun RUPS memiliki kekuasaan tertinggi, bahkan RUPS dapat memberhentikan organ lain dari jabatannya, yaitu dapat memberhentikan Direksi dan Komisaris, tidak berarti RUPS dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini mengingat RUPS juga harus memperhatikan kaidah undang-undang dan anggaran dasar PT yang memberikan kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang sudah diuraikan dalam latar belakang di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah batasan kewenangan organ dalam perseroan terbatas ?
2. Bagaimanakah prosedur pemberhentian Direksi dalam perseroan serta perlindungan hukumnya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam perumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui batasan kewenangan organ dalam perseroan terbatas;
2. Untuk mengetahui prosedur pemberhentian direksi dalam perseroan serta perlindungan hukumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi tambahan dalam menghadapi masalah mengenai perseroan, khususnya bagi pihak yang secara langsung terlibat didalamnya.
2. Bagi lingkup akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para ilmuan dan lembaga Perguruan Tinggi sebagai bahan bacaan guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Dagang dan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Yang merupakan bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan, bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang mengenal permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih.

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat para ahli di bidang hukum atau merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya.

Bab III Metode penelitian, merupakan bab yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample dan metode analisis data, metode penelitian berkaitan dengan teknik penelitian dan penulisan hasil penelitian.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh dilapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori dan hasil temuan di lapangan guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Badan usaha ini disebut perseroan sebab merupakan kumpulan pesero atau pemegang saham. Istilah terbatas tertuju pada pembatasan tanggung jawab pesero atau pemegang saham, yang hanya sebesar pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

Perseroan terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3687.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel-staatsblad 1847-23*) dalam Buku Kesatu, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971.

Karena peraturan ini sudah lama dan dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan jaman, terutama dengan adanya pembangunan nasional yang mempengaruhi perkembangan kehidupan di bidang ekonomi dan perusahaan serta kemajuan dunia internasional maka peraturan ini diubah. Dengan diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, peraturan-peraturan tentang perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perseroan terbatas merupakan terjemahan dari *Naamloze Venootschap* dalam hukum dagang Belanda (WvK) yang berarti perkumpulan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa perseroan terbatas itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Dalam menerjemahkan *Naamloze Venootschap* menjadi perseroan terbatas ini dipengaruhi oleh istilah *Company Limited by Share*. Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri dari sero (saham), sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.³

Pada hakikatnya suatu perseroan terbatas (PT) memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal.⁴ Hal ini terlihat jelas dari ketentuan umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa :

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha-usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir 1).

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Loc Cit, hal 1

⁴ Chatamarrasjid Ais, **Menyikap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil), Kapita Selekta Hukum Perusahaan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 25

Jelas terlihat bahwa perseroan terbatas merupakan suatu ‘*artificial person*’, suatu badan hukum yang sengaja diciptakan. Dengan demikian, perseroan terbatas adalah subyek hukum yang mandiri, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subyek hukum manusia, antara lain mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) yang terdiri dari uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

2.2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan. Segala hak dan kewajiban yang dimiliki perseroan ini dilaksanakan oleh organ-organ perseroan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, ada tiga organ perseroan yang dikenal yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.

Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan sebaik mungkin. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan

perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan-kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham perseroan berfungsi untuk menerima pertanggung jawaban dari Direksi dan Komisaris perseroan.

2.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.2.1.1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

RUPS diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 78.

Sebagai kumpulan dari para pemegang saham, dalam RUPS ini, kehendak pemegang saham bersama-sama dijemakan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tidak dapat ditentang siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar PT.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, menurut ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris.

Kewenangan RUPS tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris, dan sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Anggaran Dasar perseroan (Pasal 63 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

Wewenang RUPS yang diatur dalam Anggaran Dasar tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Adapun beberapa wewenang RUPS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 antara lain :

- 1) Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 14);
- 2) Penetapan pengurangan modal (Pasal 37);
- 3) Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 60);
- 4) Penetapan penggunaan laba (Pasal 62);
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 80, 91 dan 92);
- 6) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (Pasal 105);
- 7) Penetapan pembubaran perseroan (Pasal 114).

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Tempat diadakannya RUPS tersebut harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

2.2.1.2. Macam-Macam Rapat Umum Pemegang Saham

Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu :

- a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
- b) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lainnya

Berikut ini penjelasan bagi kedua macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut :

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

RUPS tahunan wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiap tahun buku perseroan. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus diajukan semua dokumen perseroan berupa :

- 1) perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- 2) Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing perseroan;
- 3) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- 4) Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- 5) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- 6) Nama anggota direksi dan komisaris;
- 7) Gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris.

Direksi bertugas untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan menyusun laporan tahunan. Apabila direksi tidak melakukan tugasnya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) tahunan, maka pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan pemanggilan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 1 (a).

b) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya

Adapun RUPS lainnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dapat diselenggarakan setiap saat bila diperlukan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.

Biasanya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera, karena akan menghambat operasionalisasi perseroan terbatas jika masalah itu tidak diatasi dengan segera.⁵

Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :⁶

⁵ Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan terbatas**, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal 132-133

⁶ Munir Fuady, **Perseroan terbatas Paradigma Baru**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 139-140

- a. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan;
- b. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk memberhentikan dan mengangkat Direktur dan Komisaris;
- c. Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

No	RUPS Tahunan	RUPS Lainnya
1.	Diselenggarakan oleh Direksi	Diselenggarakan oleh Direksi
2.	Untuk menerima pertanggung jawaban Direksi	Untuk keperluan dari luar RUPS Tahunan
3.	Untuk membagi deviden	-
4.	Terjadwal	Tidak terjadwal
5.	Bisa atas permintaan persero	Atas inisiatif Direksi atau atas permintaan persero/komisaris

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

baik tindakan fisiknya maupun administrasinya dari awal sampai akhir, yakni mulai dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “permintaan penyelenggaraan” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu proses, dalam hal ini proses awal dalam mata rantai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana pihak yang diberikan hak untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni pihak yang berinisiatif untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), secara resmi meminta kepada Direksi atau pihak-pihak lain yang berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk memanggil pemegang saham untuk berapat, menetapkan agenda rapat serta menetapkan tempat dan waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pemanggilan” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memanggil semua pemegang saham untuk datang ke rapat, baik dilakukan lewat panggilan surat ataupun lewat iklan di media massa.

Inisiatif untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dapat datang dari siapa saja yang berwenang meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi yang jelas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun. Karena itu, diminta atau tidak diminta oleh siapapun adalah sudah merupakan kewajiban pihak direksi perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUPT. Apabila Direksi

berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (tahunan atau luar biasa) akan diselenggarakan oleh Komisaris.

Pasal 66 ayat (1) UUPM tersebut menyatakan sebagai berikut :

Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya.

Lain halnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa yang tidak wajib dilakukan kecuali ada alasan untuk itu. Yang menjadi pertanyaan penting dan seringkali timbul perdebatan dalam praktek adalah tentang siapakah yang berhak meminta (dengan surat tercatat) untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Mereka yang oleh undang-undang diberikan hak untuk meminta dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terlepas disebutkan atau tidak dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Direksi atas inisiatif sendiri. Hal ini sudah sewajarnya mengingat Direksi sebagai pihak pelaksana kegiatan perseroan, jika melihat ada keperluan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk kepentingan perseroan, dia dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas inisiatifnya sendiri (Pasal 66 ayat (1) UUPM).
- b. Pemegang dari minimal 10% (sepuluh persen) saham dengan suara yang sah. Pemegang saham tersebut juga (disamping Direksi) dapat meminta dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak dari pemegang 10% (sepuluh persen) saham tersebut tetap ada meskipun anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang kurang dari 10%

(sepuluh persen) sebagai yang berhak untuk meminta dipanggil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi anggaran dasar tidak boleh menetapkan batas yang lebih tinggi dari 10% (sepuluh persen) tersebut (Pasal 66 ayat (2) UUPA).

- c. Pihak Komisaris setelah dia melakukan pemberhentian Direksi untuk sementara *vide* Pasal 92 UUPA.

Kewenangan untuk menentukan diselenggarakan atau tidak suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terutama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa adalah di tangan Direksi atau Komisaris jika direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan. Dengan demikian, meskipun penjelasan Pasal 68 ayat (2) dengan tegas menentukan bahwa pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan “kewajiban” Direksi. Direksi atau Komisaris dapat menolak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika dia melihat tidak ada alasan yang kuat untuk itu. Akan tetapi, jika Direksi atau Komisaris menolak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham yang meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk memberi izin agar pemegang saham yang minta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Dalam hal ini, penetapan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir dapat memberi izin pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, sekaligus bila perlu menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menunjuk ketua

rapat tanpa terikat dengan ketentuan dalam undang-undang dan anggaran dasar, bahkan dapat pula memerintahkan Direksi dan atau komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut (Pasal 67 UUPT).⁷

2.2.1.4. Kuorum dan Hak Suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Kuorum dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepada kuasa, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apa-apa. Setelah kuorum tidak mencukupi, baru rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan tertentu.

2.2.2. Direksi

Direksi diatur secara khusus dalam Bagian Pertama Bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 93.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau Perseroan Terbuka wajib memiliki

⁷ Ibid, hal 150-153

paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi (Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

2.2.2.1. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Direksi yang dapat diangkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Direksi dalam Akta Pendirian Perseroan (Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Dalam Anggaran Dasar juga ditentukan masa jabatan Direksi. Jika masa jabatannya berakhir, RUPS menyatakan Direksi yang bersangkutan berhenti. Pemberhentian tersebut dikategorikan sebagai pemberhentian yang wajar. Jika pemegang saham menginginkan Direksi yang telah habis masa

jabatannya tersebut untuk menjabat kembali sebagai Direksi, pemegang saham dapat mengangkat kembali Direksi tersebut dalam RUPS yang sama.

Karena alasan tertentu anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian ini dapat dikatakan sebagai pemberhentian yang tidak semestinya. Pasal 91 UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk menghentikan anggota Direksi tersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Demikian pula berdasarkan Pasal 92 UUPT, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Komisaris dengan menyebutkan alasannya yang diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugasnya. Mengingat pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam RUPS yang memerlukan waktu pelaksanaannya sehingga wajar jika kepada Komisaris sebagai organ pengawasan diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara sampai dengan diselenggarakannya RUPS. Dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara untuk membela diri. Seandainya dalam waktu 30 hari tidak diadakan RUPS, pemberhentian sementara tersebut batal. Pemanggilan RUPS tersebut dengan sendirinya dilakukan oleh Komisaris

yang melakukan pemberhentian sementara anggota Direksi. Berdasarkan pertimbangan, RUPS akan menentukan untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau sebaliknya menyetujui keputusan pemberhentian sementara Direksi tersebut dengan cara memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan.⁸

2.2.2.2. Kedudukan Direksi dalam Perseroan

Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam perjanjian yaitu:⁹

1). Perjanjian pemberian kuasa

Sebagai seorang pemegang kuasa, dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa harus bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Direksi.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan

⁸ Rachmadi Usman, Loc. Cit, hal 171

⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Loc. Cit, hal 97

ketentuan ini dapat dikatakan bahwa Direksi adalah pemegang “*fiduciary duties*” dari perseroan.¹⁰

Oleh karena itu Direksi menjalankan tugasnya berdasarkan kemampuan serta kehati-hatian (*duty of skill and care*), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu :

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Sebagai pemegang kuasa dari perseroan, selain Pasal-Pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, ketentuan dalam Bab XVI Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberi judul Tentang Pemberian Kuasa, berlaku juga bagi Direksi.

2). Perjanjian perburuhan

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan bahwa peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada satu sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 masih memperlakukan pembayaran yang diterima oleh Direksi perseroan sebagai gaji, yang terbit sebagai akibat hubungan kerja majikan dengan buruh.

¹⁰ Rai Widjaja, **Hukum Perusahaan Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Terbatas (PT) Yang Berlaku Efektif Sejak 7 Maret 1996**, Kesaint Blanc, Jakarta, 1996, hal 64

Hubungan ini membawa akibat bahwa setiap pemberhentian Direksi harus dianggap dan diterapkan sesuai dengan ketentuan mengenai hubungan kerja.¹¹

Selain itu, sebagai karyawan perseroan (dalam hubungan atasan-bawahan) dalam suatu perjanjian perburuhan, Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.

Oleh karena itu, bagi Direksi berlaku pula peraturan perundangan yang mengatur tentang perburuhan.

Berdasarkan hal tersebut, selama Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan, ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pula untuk hubungan Direksi dengan perseroan.¹²

2.2.2.3. Kewenangan Direksi Perseroan

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan antara lain meliputi kegiatan pengurusan sehari-hari dari perseroan.

Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan

¹¹ Chatamarrasjid Ais, Loc. Cit, hal 47

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Loc. Cit, hal 103

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 atau Anggaran Dasar perseroan. Dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini, Undang-Undang tidak membedakan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi perseroan. Disini tanggung jawab Direksi adalah tanggung jawab dari seluruh anggota Direksi secara bersama-sama (tanggung renteng). Walaupun yang diberi wewenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi tetapi perbuatan kesatuan, satu untuk semua dan semua untuk satu, hukum yang dilakukan oleh Direksi tersebut tetap merupakan perbuatan hukum Direksi sebagai organ yang mewakili perseroan, bukan orang perorangan Direksi. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memilih sistem perwakilan kolegal, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) tersebut.

Yang dimaksud dengan sifat kolegal pada lembaga Direksi ini adalah karena mereka satu sehingga pada prinsipnya semua anggota Direksi bertanggung jawab tanggung menanggung satu terhadap yang lain.¹³ Setiap kerugian yang diderita perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga sebagai akibat tindakan (seorang anggota) Direksi, harus dipikul secara

¹³ Rudhi Prasetya, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 210

bersama-sama oleh seluruh anggota Direksi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2), Pasal 90 ayat (2) dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa :

Setiap anggota Direksi apabila yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sedangkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa :

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan kewenangan kepada pemegang saham atau perseroan untuk membatasi wewenang Direksi dalam anggaran dasar perseroan (Pasal 80). Selain hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga membatasi kewenangan Direksi seperti yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

- 1). terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

- 2). anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Untuk menghindari kekosongan jabatan Direksi yang mewakili perseroan karena kondisi seperti tersebut diatas, Pasal 84 ayat (2) dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengatur bahwa dalam Anggaran Dasar harus ditetapkan siapa yang berhak menggantikan Direksi bersangkutan untuk mewakili perseroan. Apabila hal tersebut tidak diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, maka RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan. Selain itu, berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan seperti yang dilakukan Direksi. Tindakan pengurusan oleh Komisaris ini hanya dapat dilakukan apabila Direksi tidak ada (Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan penjelasannya).

Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.

2.2.2.4. Tugas Direksi Perseroan

Merujuk pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tugas Direksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Tugas Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan :

- a) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan (Pasal 56) dan menandatangani laporan tahunan tersebut (Pasal 57 ayat (1));
- b) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya (Pasal 66 ayat (1));
- c) Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham;
- d) Direksi mengurus kegiatan sehari-hari perseroan, dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 79 ayat (1));
- e) Untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan (Pasal 82);
- f) Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, risalah rapat Direksi dan menyelenggarakan pembukuan perseroan (Pasal 86 ayat (1));
- g) Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan bahwa anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya kepada perseroan tersebut dan perseroan lain. Dalam penjelasan Pasal 87 tersebut disebutkan bahwa setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan daftar khusus adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) tersebut juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri/suami dan anak-anaknya.

h) Mengurus kekayaan perseroan (Pasal 88 ayat (1)).

2) Tugas Direksi terhadap pihak ketiga :

a) Perseroan melalui Direksi memberikan jawaban terhadap keberatan kreditur dalam hal terjadi pengurangan modal perseroan disertai dengan alasannya (Pasal 37 ayat (2));

b) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila bidang usaha perseroan berkaitan dengan penerahan dana masyarakat, perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang, atau perseroan merupakan Perseroan Terbuka. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik ini disampaikan oleh Direksi dalam RUPS dan setelah mendapat pengesahan dari RUPS diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 59);

c) Khusus untuk perseroan terbuka, Direksi perseroan wajib mengumumkan akan diadakannya pemanggilan RUPS dalam 2 (dua)

- surat kabar sebelum pemanggilan RUPS dilakukan (Pasal 70 ayat (1));
- d) Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 105 ayat (2));
 - e) Ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas tidak menutup adanya kemungkinan permintaan pemberian data dan atau keterangan mengenai perseroan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal demikian, Direksi berkewajiban untuk memberikan data dan atau keterangan tersebut secara benar dan akurat (Pasal 60 ayat (3)).

2.2.2.5. Tanggung Jawab Direksi Perseroan

Pada dasarnya tanggung jawab direksi adalah terbatas setelah akta pendirian perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas ini dapat menjadi tidak terbatas.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tindakan Direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepada Direksi oleh

perseroan (*fiduciary duties*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).¹⁴

Fiduciary duties ini sendiri mempunyai arti bahwa tugas yang dijalankan Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain, dalam hal ini adalah untuk kepentingan dan tujuan perseroan.¹⁵

Kedua prinsip tersebut, *fiduciary duties* dan *duty of skill and care*, menuntut Direksi dalam bertindak disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

Pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi karena ia dapat dituntut secara pribadi seperti yang diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan :

- (1).Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- (2).Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3).Atas nama Perseroan, Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

¹⁴ Chatamarrasjid Ais, Loc. Cit, hal 39

¹⁵ Rai Widjaja, Loc. Cit, hal 64

terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini merupakan hak pemegang saham untuk menggugat tindakan Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan, yang disebut dengan hak derivatif atau *derivative right*.¹⁶

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan bahwa :

- (1).Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS.
- (2).Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
- (3).Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban Direksi secara pribadi maupun tanggung renteng serta pengertian kesalahan dan kelalaian dalam Pasal 85 dan Pasal 90 ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak menjabarkan lebih lanjut, baik dalam Pasal-Pasalnya maupun penjelasannya.

¹⁶ Ibid, hal 59

Yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban Direksi secara pribadi adalah Direksi bertanggung jawab secara penuh dengan semua harta bendanya untuk membayar kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya.

Sedangkan pengertian tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng adalah Direksi perseroan menanggung secara bersama-sama atas biaya atau utang yang harus dibayar.

Adapun yang dimaksud dengan kesalahan, adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹⁷ Kesalahan adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Untuk adanya kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat :

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

¹⁷ J. Satrio, **Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 239

Apakah suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, haruslah diukur secara obyektif dan subyektif. Obyektif yaitu apabila menurut manusia yang normal akibat tersebut dapat diduga, dan subyektif jika akibat tersebut menurut keahlian seseorang dapat diduga.

Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dan dalam arti sempit yang hanya mencakup kelalaian saja.

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Cukup kiranya jika si pembuat, walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan, dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

2.2.3. Komisaris

Komisaris diatur dalam Bagian Kedua Bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu mulai dari Pasal 94 sampai dengan Pasal 101.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Kata “Komisaris” mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perorangan”. Sebagai “organ”, Komisaris lazim disebut “Dewan Komisaris”, sedangkan sebagai “orang perorangan” disebut “anggota Komisaris”

(penjelasan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995). Dalam hal Komisaris terdapat lebih dari satu orang, sebagai majelis, Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan (penjelasan Pasal 94 ayat (3)).

Komisaris diangkat, diberhentikan dan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Untuk pertamakali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian Perseroan (Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

Komisaris yang dapat diangkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak mengatur secara rinci tentang kewenangan dan kewajiban Komisaris. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dalam Pasal-Pasalnya hanya mengatur tentang tugas dan kewajiban Komisaris sebagai berikut :

- 1) Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi (Pasal 97);
- 2) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (Pasal 98 ayat (1));

3) Komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 99).

Yang dimaksud dengan keluarganya adalah istri atau suami dan anak-anaknya. Laporan mengenai hal ini wajib dicatat dalam Daftar Khusus yang merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin (Pasal 43 ayat (2)).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan hak sepenuhnya kepada para pendiri maupun pemegang saham untuk menentukan wewenang dan kewajiban Komisaris dalam Anggaran Dasar perseroan.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diatur bahwa berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam penjelasan Pasal ini diterangkan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, Komisaris wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

2.3. Perseroan Terbatas (Persero) dan Hubungannya dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada dasarnya setiap keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah diusahakan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.

Lain halnya dengan Persero yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai BUMN, Persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Saham Persero seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sebagai pemegang saham ditunjuk dan/atau dikuasakan kepada Menteri untuk mewakili pemerintah.

Jika seluruh saham dimiliki oleh negara maka menteri bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham. Jika tidak maka menteri bertindak selaku pemegang saham. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 yang berbunyi :

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris cukup dilakukan dengan keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian pemberhentian direksi oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pada. PT. Hapsari Jaya Permana adalah merupakan suatu penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum. Penelitian kepustakaan ini meliputi penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum dan kaedah hukum. Untuk memperkuat validitas data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan. Hal ini diperlukan untuk mempertegas kebenaran dari data kepustakaan tersebut. Adapun yang menjadi prioritas sasaran dalam penelitian ini ada dua, yakni yaitu “norma untuk penelitian kepustakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan”.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif dimaksudkan karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum dan doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan peraturan mengenai Pemberhentian Direksi Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pada PT Hapsari Jaya Permana. Sedangkan bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dianalisis mengenai berbagai aspek yuridis yang mendasari pengaturan tentang Pemberhentian Direksi Oleh

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pada PT. Hapsari Jaya Permana.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Selanjutnya sebagaimana telah disebutkan bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan, maka kemudian diuraikan masing-masing dan berturut-turut mengenai cara dalam penelitian sebagai berikut

a. Penelitian Kepustakaan

1. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki daya kekuatan mengikat yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer (Sekanto dan Mammudji, 1990 : 14), yang terdiri dari :

- 1) Berbagai bahan kepustakaan mengenai Perseroan Terbatas;
- 2) Bahan-bahan kepustakaan mengenai akta pendirian sampai dengan perubahan anggaran dasar terutama terhadap Akta Penyataan Keputusan RUPS PT. Hapsari Jaya Permana;
- 3) Kepustakaan yang ada hubungannya dengan pemberhentian direksi oleh keputusan RUPS.

c. Bahan hukum tertier, yakni sebagai pelengkap data primer dan sekunder, yakni terdiri dari :

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus Inggris-Indonesia;
- 3) Majalah dan surat kabar, termasuk data dari media internet.

2. Alat Penelitian

Pada penelitian ini, alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, artinya yang dipelajari adalah materi (bahan-bahan) yang berupa data sekunder, baik berupa buku-buku, anggaran dasar perseroan PT. Hapsari Jaya Permana dari mulai akta pendiriannya sampai perubahan anggaran dasar terakhir maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, yaitu segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pemberhentian direksi oleh keputusan rapat umum pemegang saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pada PT. Hapsari jaya Permana. Untuk melakukan penelitian lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan survey ke instansi PT. Hapsari Jaya Permana dan kantor notaris untuk mencari data-data berupa informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, sehingga diperoleh kejelasan yang obyektif. Data primer tersebut diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan subyek penelitian yaitu narasumber.

3.3. Populasi dan Metode Sampling

Populasi adalah keseluruhan dari obyek Pengamatan atau obyek Penelitian. pengambilan sample dimaksudkan agar peneliti tidak usah meneliti seluruh populasi, tetapi sebagian saja dari populasi.

a. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang dipergunakan adalah dengan cara purposive sampling, yaitu jenis pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan narasumber yang ditunjuk berdasarkan kriteria yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Subyek Penelitian/Narasumber

- 1). Responden, yaitu pihak-pihak yang menjadi sasaran utama dan terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu karyawan PT. Hapsari Jaya Permana.
- 2). Narasumber, yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian ini. Adapun yang menjadi subyek penelitian/narasumber pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a). Direksi PT. Hapsari jaya Permana, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
 - b). Pemegang saham PT. Hapsari Jaya Permana
 - c). *Legal Officer* PT. Hapsari Jaya Permana

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, maka dalam teknik pengumpulan data dipergunakan instrumen penelitian yang berupa :

- a. Terhadap penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berupa arsip-arsip, digunakan studi dokumen, dan dilakukan pencatatan (recording) terhadap hal-hal yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Terhadap penelitian lapangan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber, tentunya dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka serta terstruktur yang telah disusun sebelumnya sebagai alat pengumpulan

data maupun pertanyaan yang tidak terstruktur agar narasumber merasa bebas dan leluasa memberikan jawaban.

Pada pelaksanaan penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yakni :

Tahap Persiapan

Dalam tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu dikonsultasikan guna penyempurnaannya. Selanjutnya dilakukan penyusunan instrumen dan pengurusan ijin penelitian.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan dua tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, yakni pada pelaksanaan penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Tahap kedua, yaitu pada pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan penelitian terhadap jawaban dari narasumber dan pengumpulan data. Hal ini tentunya dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya. Disamping itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang terdapat pada instansi atau lembaga yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

Tahap Penyelesaian

Pada tahap penyelesaian ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi analisis data, penulisan laporan awal dan konsultasi. Setelah melalui beberapa konsultasi untuk perbaikan, kemudian disusun laporan akhir. Dalam tahap penyelesaian ini banyak hal yang harus ditempuh, diantaranya mengevaluasi kembali perbaikan atas data-data yang telah dianalisis.

3.5. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan, baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan dianalisa dengan metode kualitatif dan penyajiannya secara deskriptif. Disebut dengan analisa secara kualitatif karena metode analisa data yang telah dikelompokkan dan diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya tersebut diseleksi datanya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga pada akhirnya mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya khusus pada hal-hal yang bersifat umum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian PT. Hapsari Jaya Permana

PT. Hapsari Jaya Permana didirikan pada tahun 1994 dengan anggaran dasar yang dibuat dihadapan HARJONO MOEKIRAN, Sarjana Hukum, Notaris di Tegal tertanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (23-7-1994) nomor : 29, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh lima November seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-11-1994), nomor : C2-8160.HT.01.01.Th'94, yang telah didaftarkan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal lima Desember seribu sembilanratus sembilan puluh empat (5-12-1994) dibawah nomor : 69/BH.04.01/V/1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (21-3-1995) nomor : 58, Tambahan nomor : 4045.

1. Status dan Jenis Perseroan

PT. Hapsari Jaya Permana berstatus sebagai perseroan Tertutup dan jenis perseroan yaitu non fasilitas umum.

2. Para Pendiri Perseroan

Pendiri PT. Hapsari Jaya Permana berjumlah 3 (tiga) orang perorangan.

1) Drs. Joko Purwanto, swasta, bertempat tinggal di jalan Otista Raya

1A no : 24 Jakarta Timur;

2) Martono, BSc, swasta, bertempat tinggal di jalan Lapangan

Tembak no: 144 Cibubur, Jakarta Timur;

3) Tri Winarni, swasta, bertempat tinggal di Kavling DKI Blok BA

no: 9 Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

3. Maksud dan Tujuan Perseroan

Melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta kontraktor.

4. Jangka waktu Perseroan didirikan

PT. Hapsari Jaya Permana didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas.

5. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha PT. Hapsari Jaya Permana, antara lain :

a. Agen Peralatan Komunikasi khususnya yang bermerk Motorola;

b. Jasa Kontraktor khususnya pemasangan tower antena.

6. Modal Perseroan

a. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Modal yang telah ditempatkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

c. Modal yang telah disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

7. Saham

Jumlah Saham 750 (tujuh ratus lima puluh) saham.

Nilai Nominal setiap saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Pemegang Saham

1. Drs. Joko Purwanto, sebanyak 250 lembar saham, atau sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Martono BSc, sebanyak 200 lembar saham, atau sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
3. Tri Winarni, sebanyak 50 lembar saham, atau sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

9. Direksi dan Komisaris

a. Direksi

Syarat-syarat pengangkatan Direksi adalah WNI yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Direksi berdasarkan Akta Pendirian (Anggaran Dasar) terdiri dari :

- 1). Direktur Utama : Ir. Bambang Wibisono
- 2). Direktur : Drs Muljono

b. Komisaris

Komisaris berdasarkan Akte Pendirian (Anggaran Dasar) terdiri dari :

- 1). Komisaris Utama : Martono, BSc;
- 2). Komisaris : Drs. Joko Purwanto
- 3). Komisaris : Ir. Aries Suwadji

4.2. Hasil Penelitian Batasan Kewenangan Organ-organ dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan, oleh karena itu Undang-Undang no. 1/1995 menentukan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris (Pasal 1 ayat 2).

Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 1-1995 maupun anggaran dasar perseroan.

Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain mempunyai hubungan organis maupun hubungan fungsional.

Hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut sedangkan hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksana kebijakan dan lain-lain.

4.2.1. RUPS

RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang no. 1/1995 dan atau anggaran dasar perseroan. Kewenangan RUPS ada yang dapat didelegasikan kepada Direksi dan Komisaris berdasarkan undang-undang No. 1/1995, atau anggaran dasar. Misalnya :

- Mengenai penambahan modal perseroan yang harus dengan persetujuan RUPS, tetapi RUPS dapat menyerahkan atau melimpahkan kepada Komisaris setiap kali untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.

- Pembagian tugas dan wewenang Direksi, besar dan jenis penghasilannya yang ditetapkan RUPS tetapi juga dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

Kewenangan RUPS yang menurut Undang-undang No. 1/1995 tidak dapat dilimpahkan kepada organ lain adalah :

- Keputusan untuk mengubah anggaran dasar (Pasal 14);
- Pengurangan modal (Pasal 37);
- Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan (Pasal 60);
- Penetapan penggunaan laba (Pasal 62);
- Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 80, 91, dan 92);
- Keputusan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (pasal 105);
- Keputusan untuk membubarkan perseroan.

RUPS merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi, dan diselenggarakan baik secara tahunan atau sewaktu-waktu (luar biasa) sesuai dengan kebutuhan. Kecuali untuk hal-hal tertentu yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 1/1995 atau Anggaran Dasar, maka korum RUPS adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila korum ini gagal dicapai, maka dapat diadakan RUPS kedua dengan korum yang lebih rendah yaitu $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Tetapi apabila masih gagal lagi, perseroan dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan korum bagi RUPS ketiga ini. (Pasal 63 s/d 73).

Pada prinsipnya keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila hal ini tidak bisa dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Hal ini dikecualikan untuk hal-hal tertentu yang diatur dalam Undang-undang No. 1/1995, atau dalam hal Anggaran Dasar menetapkan persyaratan yang lebih berat untuk hal tersebut. (Pasal 74).

Untuk perubahan Anggaran Dasar, korum RUPS pertama adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara tersebut. Apabila RUPS pertama tersebut gagal, maka korum RUPS kedua tetap sama, tetapi keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara tersebut. (Pasal 75).

Untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan korum RUPS minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara tersebut. (Pasal 76).

Disamping hal-hal tersebut di atas, Undang-undang No. 1/1995 juga mengatur mengenai persyaratan korum serta pengambilalihan keputusan bagi hal-hal penting lainnya, seperti pembelian kembali saham perseroan, pengalihan atau penjaminan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan, perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan dan sebagainya.

4.2.2. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 82). Sebagai organ yang bertanggung jawab, Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan itu kepada RUPS.

Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan; melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada perseroan atau perseroan lain.

Direksi dapat mengusulkan kepada RUPS :

- perubahan anggaran dasar;
- pembelian kembali saham dan pengalihan saham tersebut kepada pihak lain;
- penambahan modal;
- pengurangan modal
- penggunaan laba dan pembagian deviden;
- pembubaran perseroan

Direksi menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggungjawaban tahunan) untuk RUPS.

Direksi (dan Komisaris) wajib memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perseroan.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu (termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain).

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan.

Direksi menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS.

Tanggung jawab Direksi diatur secara rinci dalam UU No. 1/1995 dengan penekanan pada perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan kreditor. Direksi pada prinsipnya bertanggungjawab terhadap perseroan dan bukan kepada pemegang saham secara perorangan. Mereka bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Diantaranya yang menonjol adalah persyaratan untuk menjadi Direksi, yaitu antara lain orang yang mampu melakukan perbuatan hukum, tidak dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya sebagai Direksi. [Pasal 79 ayat (3)].

Dalam UU No. 1/1995 diatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, serta kewajiban dan kewenangannya dalam menjalankan pengurusan perseroan. (Pasal 80 s/d 92).

4.2.3. Komisaris

Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu dapat melakukan kepengurusan atas Perseroan Terbatas.

Komisaris berdasarkan anggaran dasar dapat diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan tertentu. Persetujuan atas tindakan Direksi secara organis ada pula RUPS, namun dalam keadaan tertentu, fungsi tersebut dapat dilakukan oleh Komisaris. Dalam keadaan biasa kepengurusan Perseroan Terbatas secara organis ada pula Direksi. Dalam keadaan tertentu, Komisaris dapat diberi wewenang membantu Direksi.

Dalam rangka mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tugas dan kedudukan yang dipercayakan oleh pemegang saham kepada Direksi atau Komisaris yang dikenal dengan *fiduciary duties*, Undang-undang No. 1/1995 menetapkan bahwa pemegang saham yang mewakili sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi atau Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi berlaku pada terhadap Komisaris, terutama bila ia berada dalam posisi untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal-hal tertentu. (Pasal 100).

Seperti halnya Direksi, Komisaris terkena pula ketentuan untuk melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarganya. (Pasal 99).

4.3. Hasil Penelitian Pemberhentian Direksi oleh Keputusan RUPS ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995

4.3.1. Pemberhentian Direksi Menurut Keputusan RUPS

Berdasarkan hasil penelitian, sejak didirikan pada tahun 1994 dengan anggaran dasar yang dibuat dihadapan Harjono Moekiran, Sarjana Hukum, Notaris di Tegal tertanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (23-7-1994) nomor : 29, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluh lima November seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-11-1994) nomor : C2-7160.HT.01.01.TH'94, yang telah didaftarkan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Timur, tertanggal dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (29-10-1994) dibawah Nomor : 69/BH.04.01/V/1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Nomor 4045 tanggal lima Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (5-12-1994) yang telah diadakan beberapa kali perubahan, terakhir telah dirubah dengan akta tertanggal tiga belas Oktober dua ribu tiga (13-10-2004) nomor : 30, yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, PT. Hapsari Jaya Permana telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan/pergantian susunan Direksi sebagai akibat dari pemberhentian Direksi oleh Keputusan RUPS.

Perubahan susunan Direksi tersebut yaitu :

- 1). Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Agustus 1996 terjadi perubahan susunan direksi dari susunan Direksi sebelumnya :

Direktur Utama : Ir. Bambang Wibisono

Direktur : Drs. Muljono

digantikan oleh susunan Direksi baru :

Direktur Utama : Drs. Antoni Andreas

Direktur : Hoe Sio Ling

Direktur : I Ketut Gunastra

- 2). Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) tanggal 27 Juni 2000 terjadi perubahan susunan direksi dari susunan Direksi sebelumnya :

Direktur Utama : Drs. Antoni Andreas

Direktur : Hoe Sio Ling

Direktur : I Ketut Gunastra

digantikan oleh susunan Direksi baru :

Direktur Utama : Ir. Didik Mulyadi

Direktur : Hoe Sio Ling

Direktur : I Wayan Gunastra

- 3). Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) tanggal 13 Oktober 2004 terjadi perubahan susunan direksi dan komisaris dari susunan Direksi sebelumnya :

Direktur Utama : Ir. Didik Mulyadi

Direktur : Hoe Sio Ling

Direktur : I Wayan Gunastra

digantikan oleh susunan Direksi baru :

Direktur Utama : Drs. Joko Purwanto

Direktur : Ir. Didik Mulyadi

Direktur : Ahmad Basyir

Susunan komisaris baru :

Komisaris Utama : Martono, BSc

Komisaris : Ir. Aries Suwadi

Dalam semua akta RUPS yang salah satu agendanya memberhentikan Direksi, penulis tidak menemukan mengenai perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan perseroan yang dilakukan oleh Direksi tersebut yang menyebabkan ia diberhentikan. Ketika kemudian dilakukan pengangkatan Direksi baru, juga tidak dicantumkan hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk mengangkat Direksi baru tersebut.

Dalam Anggaran Dasar tidak ditemukan penulis kriteria atau ukuran yang spesifik digunakan untuk memilih dan mengangkat Direksi. Anggaran dasar hanya menyebutkan syarat-syarat pengangkatan Direksi adalah WNI yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua perubahan susunan Direksi tersebut dilakukan dengan suara bulat, walaupun menurut narasumber ada pemegang saham yang merasa tidak puas atas perubahan tersebut yang mana pemegang saham mayoritas mempunyai peran yang dominan dalam perubahan susunan Direksi tersebut.

Pemegang saham yang memiliki sahamnya dalam perseroan terbatas memiliki hak-hak dan kewajiban. Hak-hak dari para pemegang saham yakni antara lain berhak mendapatkan informasi tentang kinerja perseroan yang dikelola oleh Direksi yang tentunya berujung ada hak untuk mendapatkan keuntungan dari saham yang telah diinvestasikan (dividen saham) serta dari keuntungan selisih penjualan saham bila ada pihak ketiga yang berkeinginan membelinya (*capital gain*). Harapan dari pemegang saham tentunya adalah agar perusahaan yang dikelola oleh Direksi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Kedudukan Direksi dalam perusahaan adalah sebagai pengelola perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Direksi dapat diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi ada juga pemegang saham yang merangkap sebagai Direksi yang semua itu tergantung dari kesepakatan dan keputusan RUPS. Pemegang saham yang merangkap Direksi dapat saja berasal dari pemegang saham mayoritas atau dari

pemegang saham minoritas dan ada pula Direksi yang bukan pemegang saham tetapi ia diangkat semata-mata karena keputusan dari RUPS.

Pada dasarnya hubungan fungsional Direksi dengan RUPS memiliki kesamaan dengan hubungan fungsional Komisaris dengan RUPS.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Direksi dengan RUPS sangat dilematis oleh karena di satu sisi Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Karena itu dalam hal ini Direksi haruslah tunduk kepada RUPS. Hal ini adalah konsekuensi dari kedudukan RUPS sebagai organ yang memiliki kekuasaan tertinggi. Akan tetapi, di sisi lain kedudukan Direksi adalah independen, artinya tidak berada di bawah salah satu dari organ perusahaan lainnya. Secara hukum, kedudukan Direksi bukanlah hanya “pesuruh” dari pemegang saham atau RUPS. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- 1). Hakikat dari tugas Direksi sebagai pihak yang menjalankan perusahaan dan mengambil kebijaksanaan mengenai bisnis perusahaan;
- 2). Konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) UUPA yang mewajibkan Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan (bukan hanya untuk kepentingan RUPS). Dan Direksi dapat digugat di Pengadilan bahkan oleh pemegang saham yang hanya memegang saham 10% (sepuluh persen) saham.

Oleh karena itu sebelum Direksi memutuskan untuk mematuhi atau tidak mematuhi putusan RUPS perlu dipertimbangkan konsekuensi yuridis

akibat hukum yang timbul dari keputusan yang akan diambil oleh Direksi berkenaan dengan pemberhentiannya berdasarkan keputusan RUPS tersebut, meskipun yang tertuang dalam Keputusan RUPS sebagaimana tercantum dalam beberapa Akta-Akta RUPS PT. Hapsari Jaya Permana tidak secara jelas dan tidak tegas RUPS dapat memberhentikan Direksi melalui keputusannya.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilakukan pergantian susunan anggota Direksi, keuntungan bersih yang diperoleh perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 mengalami penurunan sebesar sekitar 34 % (tiga puluh empat persen) pada tahun buku berikutnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997.

Tujuan suatu perseroan tentunya untuk mencari keuntungan. Penggantian anggota Direksi yang tentunya diharapkan untuk meningkatkan keuntungan perseroan ternyata tidak tercapai. Hal yang terjadi adalah sebaliknya yaitu penurunan keuntungan yang diperoleh perseroan.

4.3.2. Pemberhentian Direksi Menurut UU No.1 Tahun 1995

Pengangkatan Direksi suatu perseroan terbatas dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- 1). Diangkat oleh RUPS dengan suara terbanyak sebesar yang diatur dalam anggaran dasar perseroan;

- 2). Diangkat oleh RUPS berdasarkan sistem penjatahan asalkan cara tersebut ditentukan dalam RUPS. Misalnya setiap pemegang saham 20% (dua puluh persen) masing-masing mendapat jatah 1 (satu) kursi.
- 3). Diangkat dengan cara mencantulkannya dalam anggaran dasar perseroan. Hal ini dilakukan terhadap Direksi yang pertama kali diangkat (lihat Pasal 80 ayat (2) UUPA).

Seorang Direksi harus diangkat untuk suatu masa jabatan tertentu, tetapi dengan kemungkinan mengangkatnya kembali jika disetujui oleh RUPS atau oleh pemegang saham yang sebelumnya telah mengangkatnya. Sedangkan tentang tata cara pencalonan dan pengangkatan Direksi dapat diatur secara rinci dalam anggaran dasar, asalkan tidak menghilangkan hak pemegang saham dalam pencalonannya (lihat Pasal 80 ayat (4) UUPA).

Sedangkan proses pemberhentian Direksi perseroan dari jabatannya itu dapat dilakukan beberapa alternatif yakni :

- 1). Pemberhentian sementara (maksimum 30 (tiga puluh) hari), dalam hal ini dilakukan oleh Komisaris atau oleh RUPS (Pasal 92 ayat (2) UUPA). Pemberhentian sementara tersebut dapat ditolak atau diterima menjadi pemberhentian tetap oleh RUPS.
- 2). Pemberhentian tetap, yakni dalam hal ini dilakukan oleh RUPS.

Dalam hal pemberhentian Direksi oleh keputusan RUPS secara tegas disebutkan dalam Pasal 91 UUPA bahwa :

Pasal 91

- (1) *Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.*
- (2) *Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.*
- (3) *Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.*

Meskipun anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh RUPS, namun dalam anggaran dasar perseroan biasanya juga dicantumkan perihal masa jabatan anggota Direksi, misalnya 5 (lima) tahun tergantung dari kesepakatan yang diambil pada waktu RUPS diselenggarakan yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar perseroan.

Namun demikian meskipun ada periodisasi masa jabatan Direksi tetapi tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu RUPS dapat memberhentikannya. Pertanyaan selanjutnya adalah proses pemberhentian Direksi sewaktu-waktu oleh RUPS ini apakah tidak bertentangan dengan periodisasi masa jabatan Direksi yang harus diemban dalam jangka waktu tertentu, dan apakah hal ini telah diakomodasi dalam ketentuan yang berlaku termasuk dalam anggaran dasar perseroan terbatas PT. Hapsari Jaya Permana.

Setelah penulis meneliti pasal demi pasal dalam anggaran dasar PT. Hapsari Jaya Permana, Pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa “Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-

waktu”. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut tidak saja dapat dilakukan oleh pemegang saham saja tetapi dapat dilakukan oleh Komisaris.

Meskipun perseroan terbatas merupakan badan hukum (menurut penulis bilamana anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI serta telah didaftarkan pada instansi yang berwenang) yang tunduk pada UUPT maupun anggaran dasar perseroan dan peraturan-perundang-undangan yang meruanglingkupinya, namun demikian bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris menurut UUPT perlu mendapatkan penafsiran yang proporsional.

Hal ini disebabkan karena apakah selalu suatu keputusan RUPS harus diikuti oleh Direksi (management) bila suatu keputusan RUPS nyata-nyata kalau dilaksanakan oleh Direksi dapat merugikan perseroan dan tentunya merugikan pemegang saham itu sendiri. Contoh keputusan RUPS memerintahkan kepada Direksi untuk menjual seluruh saham dibawah harga pari (harga nominal) saham. Padahal Direksi mungkin dapat menjualnya sangat tinggi di atas harga nominal saham karena yang lebih mengerti tentang jalannya perseroan adalah Direksi. Bila Direksi dihadapkan persoalan seperti ini, apakah Direksi harus mematuhi keputusan RUPS.

Menurut penulis, Direksi tidak harus selalu patuh kepada suatu keputusan RUPS bilamana menurut pertimbangan Direksi dapat merugikan perseroan yang otomatis juga merugikan pemegang saham itu sendiri terutama merugikan pemegang saham minoritas. Tetapi bilamana Direksi menentang suatu keputusan RUPS, maka hal yang terpalit adalah Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sebagai konsekuensi menentang keputusan organ kekuasaan tertinggi. Bila ini terjadi sebenarnya atas dasar untuk dan kepentingan perseroan, maka Direksi dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri atas pemberhentiannya oleh RUPS tersebut.

Gejala-gejala Direksi menentang keputusan RUPS tersebut sebenarnya tidak saja telah banyak terjadi diluar negeri seperti di Belanda yang terkenal dengan yurisprudensi (putusan *Hoge Raad*) tertanggal 21 Januari 1955 yang terkenal dengan *Forum Bank Arrest*. Di Indonesia sendiri sudah mulai menggejala seperti yang terjadi pada PT Semen Padang yang direksinya menentang dan menolak diberhentikan oleh keputusan RUPS. Dalam putusan Hoge Raad memutuskan bahwa kedudukan Direksi adalah independen sehingga tidak perlu mengikuti keputusan RUPS yang dalam hal ini keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan anggaran dasar perseroan.

Setelah penulis mewawancarai pemegang saham lain yang cenderung mengiyakan apa saja yang dikehendaki oleh pemegang saham mayoritas mengungkapkan bahwa pemegang saham minoritas tidak dapat berbuat banyak terhadap apa saja yang diusulkan oleh pemegang saham mayoritas. Setelah penulis telusuri ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemegang saham lain dibuat tidak berdaya, antara lain disebabkan :

- 1). Yang hadir dalam forum RUPS tersebut kebanyakan adalah bukan pemegang saham sendiri tetapi kuasa-kuasa dari pemegang saham yang pada umumnya adalah para pegawainya sendiri dari pemegang saham;
- 2). Penerima Kuasa dari pemegang saham tersebut kurang memahami tentang hukum perseroan terutama berkenaan dengan hak-hak

pemegang saham untuk mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh undang-undang;

- 3). Pada umumnya Pemegang saham yang diwakilinya adalah saham minoritas sehingga tidak dapat berbuat lebih banyak untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan apapun termasuk usulan pemberhentian Direksi dari pemegang saham mayoritas.

Dari faktor-faktor tersebut di atas sehingga berkemungkinan terjadinya upaya penekanan psikologis yang tidak tampak secara kasat mata dari pemegang saham mayoritas pada pemegang saham minoritas dapat terjadi dan sulit dihindari. Sebagaimana dikemukakan oleh Legal PT. Hapsari Jaya Permana bahwa tidak selamanya dalam setiap forum RUPS diadakan, para pemegang saham telah benar-benar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan selain faktor-faktor tersebut di atas yakni yang hadir dalam forum RUPS adalah kuasa dari pemegang saham yang merupakan karyawannya sendiri. Sehingga bilamana hendak mengeluarkan hak suara dalam forum RUPS tersebut ada kemungkinan rasa khawatir terjadi kekeliruan untuk mengungkapkannya dalam forum RUPS tersebut karena mereka memang bukan pemegang keputusan (decision maker), kecuali pemegang sahamnya sendiri yang hadir dalam forum RUPS tersebut sebagai pemegang keputusan.

4.3.3. Pembahasan

Dari uraian tentang keberadaan Direksi tersebut di atas setelah dikaji secara mendalam bahwa yang paling rentan untuk sewaktu-waktu dapat saja diberhentikan oleh pemegang saham maupun oleh Dewan Komisaris adalah Direksi yang bukan pemegang saham dan Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham tetapi selaku pemegang saham minoritas. Setelah mengkaji secara mendalam terhadap pengangkatan-pengangkatan Direksi dan pemberhentian Direksi oleh keputusan RUPS pada PT. Hapsari Jaya Permana sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan sejak PT. Hapsari Jaya Permana, hingga saat ini telah beberapa kali mengalami pergantian, pengangkatan oleh karena pemberhentian salah satu Direksi.

Terlepas dari konsekuensi yuridis benar tidaknya tujuan Direksi semata-mata tidak bersedia diberhentikan oleh karena demi untuk dan kepentingan perseroan atau tidak, namun menarik untuk dikaji apakah pemberhentian salah satu organ perseroan terbatas yang disebut dengan Direksi itu telah memenuhi prosedur yang benar bukan semata-mata karena untuk kepentingan golongan tertentu atau kelompok tertentu sehingga pemberhentian Direksi menjadi tidak obyektif dan tidak profesional. Dampak pemberhentian Direksi bila mekanisme pemberhentiannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang tidak dirasakan secara langsung akibat yang ditimbulkannya terhadap kelangsungan usaha-usaha perusahaan itu sendiri atau terhadap pemegang saham lainnya.

Tetapi bila dikaji secara mendalam untuk jangka panjang, pemberhentian Direksi itu menurut penulis sangat berdampak kepada perubahan-perubahan kebijakan oleh Direksi yang baru terhadap manajemen perusahaan maupun yang menyangkut kinerja perseroan sejak ditinggalkan oleh Direksi yang lama (Direksi yang diberhentikan) kepada Direksi yang baru (Direksi yang menggantikan). Pergantian Direksi PT. Hapsari Jaya Permana berkenaan dengan pemberhentian salah satu Direksi tentunya tidak dapat dihindari akan mempengaruhi kinerja perseroan maupun terhadap keharmonisan pihak manajemen (Direksi) dengan karyawan, dan kreditur.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber mengatakan bahwasanya RUPS yang diselenggarakan oleh PT. Hapsari Jaya Permana berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati bersama. Begitu pula RUPS juga dapat memutuskan diluar sebagaimana telah ditentukan dalam agenda rapat. Khusus agenda rapat perihal perubahan kepengurusan, biasanya yang berperan besar terhadap jalannya RUPS didominasi oleh pemegang saham mayoritas. Bilamana menurut usulan pemegang saham mayoritas bahwa Direksi perlu diganti, maka tidak ada satupun pemegang saham lain yang membela Direksi yang akan diberhentikan itu. Pula sebelum diberhentikan tidak adanya kesempatan Direksi untuk membela diri dalam forum RUPS tersebut, paling tidak menanyakan alasan ia diberhentikan oleh keputusan RUPS tersebut. Menurut narasumber, proses pemberhentian Direksi yang demikian telah beberapa kali

dilakukan dan tidak ada satupun pemegang saham lain yang berkeberatan terhadap mekanisme pemberhentian Direksi dengan cara tersebut.

Hal ini menurut penulis disebabkan Pasal 91 Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 maupun penjelasannya tidak menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai kriteria dan mekanisme pemberhentian Direksi yang belum habis masa jabatannya sehingga RUPS dapat memberhentikan Direksi dengan alasan yang tidak jelas.

Akibat Pemberhentian Direksi Terhadap Perseroan

Berdasarkan hasil penelitian sejak terjadi pergantian Direksi sebagai akibat dari pemberhentian Direksi oleh Keputusan RUPS pada PT Hapsari Jaya Permana berdampak terhadap perkembangan perseroan. Dampak yang terjadi akibat pemberhentian Direksi kepada perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat teridentifikasi antara lain melalui beberapa kebijakan-kebijakan, langkah-langkah kedepan serta keputusan-keputusan yang diambil sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Hapsari Jaya Permana. Perbedaan-perbedaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilihat baik sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi, Internal Memo maupun dalam Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris, seperti contoh sebagai berikut :

- 1). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No., tertanggal, arah kebijakannya perseroan utama pembiayaan kepada investasi dibandingkan pembiayaan modal kerja (ketika kedepan prioritas

Direksi lama belum diberhentikan), namun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No., tertanggal, arah kebijakan perseroan kedepan prioritas utama pembiayaan adalah modal kerja dibandingkan pembiayaan investasi (ketika Direksi lama tidak menjabat lagi).

2). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No., tertanggal, struktur organisasi tidak berubah (ketika kedepan prioritas Direksi lama belum diberhentikan), namun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No., tertanggal, terjadi Perubahan/ Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (ketika Direksi lama tidak menjabat lagi)

3). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. tertanggal, arah kebijakannya perseroan tidak diputuskan target Non Performing Loan yang harus dicapai (ketika Direksi lama belum diberhentikan), namun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. tertanggalarah kebijakannya perseroan kedepan menitikberatkan pada target pencapaian Non Performing Loan harus 10% (sepuluh) persen (ketika Direksi lama tidak menjabat lagi) selain target pembiayaan yang harus dicapai.

Dari Surat Keputusan Direksi tersebut menurut penulis ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan terhadap kebijakan-kebijakan maupun langkah-langkah yang diambil oleh Direksi terhadap jalannya perseroan kedepan. Berdasarkan keputusan tersebut tentunya ini akan membawa dampak yang dapat mempengaruhi perkembangan perseroan kedepan baik

yang sifatnya dapat menguntungkan perseroan itu sendiri maupun dapat mengganggu jalannya roda perseroan.

Hal-hal lainnya adalah dapat teridentifikasi dari kebijakan dan prosedur hukum PT. Hapsari Jaya Permana yang mempengaruhi tahapan-tahapan pekerjaan legal maupun remedial dalam menangani pembiayaan bermasalah itu semua tergantung dari kebijakan Direksi yang memimpin pada waktu itu dan sekarang tentunya juga dapat mengalami perubahan sebagai akibat dari pergantian Direksi yang berawal dari pemberhentian oleh Keputusan RUPS.

Terhadap Karyawan Perseroan

Bagi karyawan pergantian susunan Direksi membawa perubahan dalam beberapa hal terhadap karyawannya dan kesejahteraan mereka.

- a). adanya perubahan struktur organisasi. Hal ini dapat diketahui dari Surat Keputusan Direksi No., tertanggal, struktur organisasi tidak berubah (ketika kedepan prioritas Direksi lama belum diberhentikan), namun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No....., tertanggal....., terjadi Perubahan/ Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (ketika Direksi lama tidak menjabat lagi).
- b). adanya perubahan gaya manajemen. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan PT. Hapsari Jaya Permana, penulis mengetahui terjadinya beberapa perubahan dalam gaya manajemen Direksi yaitu dari *directing* atau gaya pengarahan, yaitu dengan memberikan instruksi kepada karyawan, melakukan supervisi yang ketat atas kinerja mereka, dan melakukan hampir semua pengambilan keputusan dan pemecahan masalah oleh direksi sendiri.

Dengan perubahan susunan direksi gaya manajemenpun berubah kearah gaya *consultative* atau *coaching* / konsultasi atau bimbingan. Yaitu gaya manajemen yang meminta manajer untuk tetap memberikan pengarahan tetapi mulai melibatkan karyawan lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Direksi lebih banyak meminta opini pribadi karyawan, mengajukan pertanyaan untuk dijawab.

Gaya inipun berubah seiring dengan berubahnya susunan direksi kearah gaya *delegating* atau delegasi yaitu mendelegasikan kepada karyawan untuk mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut bidang masing-masing.

- c). adanya perubahan kebijakan *reward* dan *punishment*. Berkurangnya keuntungan suatu perseroan akan membawa dampak bagi stake holder. Tiap tahun buku diusulkan sebanyak 15 % (lima belas persen) dari keuntungan untuk bonus karyawan. Laba yang lebih sedikit dari tahun buku sebelumnya menyebabkan berkurangnya jumlah bonus yang diusulkan untuk karyawan perseroan.
- d). adanya perubahan kebijakan mengenai tunjangan untuk karyawan. sebelum Direksi lama diberhentikan tunjangan-tunjangan untuk karyawan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, uang untuk makan siang, uang transport, dan tunjangan lainnya diberikan untuk karyawan namun ketika diganti oleh Direksi yang baru dan terjadinya

penurunan keuntungan yang diperoleh perseroan, tunjangan-tunjangan untuk karyawan dikurangi dan ada yang dihapuskan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diuraikan bahwa pemberhentian Direksi yang dilakukan berdasarkan keputusan RUPS membawa perubahan terhadap perseroan dan *stake holder* baik perubahan yang berdampak secara positif maupun sebaliknya.

Perubahan yang dapat di kategorikan ke dalam bentuk yang positif bagi perseroan maupun *stake holder* tercermin dengan adanya penggantian kedudukan Direksi tersebut, karyawan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinisiatif dan menyampaikan pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan bidang masing-masing dan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk melaksanakannya sehingga kinerja mereka menjadi maksimal yang akan dapat membawa perseroan ke arah yang menguntungkan.

Pengaruh negatifnya adalah para karyawan merasa kurang mendapatkan kesejahteraan dibandingkan sebelum terjadinya perubahan susunan direksi. Pengurangan dan penghapusan tunjangan menjadi hal yang tidak membuat karyawan merasa diperhatikan oleh perseroan. Hal ini akan berdampak pada semangat dalam melaksanakan tugas dan mengurangi tingkat konsentrasi pada pekerjaan.

Jika perubahan yang demikian ini terus berlangsung maka hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan manajemen perusahaan yang akan berdampak pada laba/keuntungan perseroan. Sebagaimana diketahui bahwa mencari keuntungan adalah hal yang utama. Jika perubahan membawa

pengaruh signifikan yang negatif tentu respon yang demikian ini perlu peninjauan lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Batasan Kewenangan Organ-organ dalam Perseroan Terbatas

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata batasan kewenangan organ-organ dalam perseroan terbatas tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas maupun Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1/1995.

Banyak kebijakan dari pemegang saham mayoritas yang melebihi dari kewenangannya. Pemegang saham mayoritas harus dicegah untuk menguasai dan memiliki kekuatan ekonomi yang bertendensi pada monopoli perusahaan, agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, sebab pemegang saham minoritas yang karena keadaan dan ketentuan undang-undang menjadikannya lemah tidak mungkin mengalahkan pemegang saham mayoritas yang berkuasa.

5.1.2. Pemberhentian Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pada PT. Hapsari Jaya Permana, berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, dapat diambil kesimpulan

bahwa pemberhentian Direksi yang belum habis masa jabatannya ternyata tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi diberhentikan dengan tidak menyebutkan alasan pemberhentian dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri.

Akibat pemberhentian direksi terhadap perseroan dan pihak lainnya (*stake holder*) adalah sebagai berikut :

a. Terhadap Perseroan

Perubahan susunan Direksi pada PT. Hapsari Jaya Permana berakibat berubahnya tujuan perseroan.

b. Karyawan Perseroan

Kebijakan Direksi yang baru terhadap karyawan didasarkan pada peningkatan kinerja karyawan dan efisiensi. Kebijakan perseroan yang menyangkut karyawan mengalami perubahan dalam hal struktur organisasi dan tata kerja juga dalam hal kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan menurun yang berdampak pada berkurangnya semangat dalam melaksanakan tugas dan tingkat konsentrasi pada pekerjaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan hukum terhadap para direksi dalam Perusahaan Perseroan Terbatas jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai masalah Perseroan Terbatas yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

seperti pengaturan tentang Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Hal tersebut dilaksanakan adalah sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan perekonomian dunia yang semakin pesat dan juga sebagai perlindungan hukum yang kuat bagi para investor yang telah menanamkan modalnya dalam suatu Perusahaan Terbatas.

5.2. Saran

1. Pemberhentian Direksi perseroan yang belum berakhir masa jabatannya hendaknya selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Direksi yang baru sebaiknya tidak hanya memikirkan untuk mencari keuntungan dalam jangka pendek, tetapi lebih mempunyai pandangan jauh ke depan sehingga menjaga keharmonisan hubungan kerja;
3. Untuk menghindari adanya gugatan atau tuntutan hukum yang dilakukan para direksi akibat terjadinya pertentangan dan perselisihan antara para direksi dengan perseroan atau organ perseroan ataupun dengan pemegang saham mayoritas yang pada akhirnya merugikan perseroan itu sendiri, sebaiknya segala kebijaksanaan perseroan baik yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan harus secara terbuka dan transparan diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan dan juga selalu mengikutsertakan pemegang saham minoritas.
4. Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas harus menjalin hubungan yang harmonis dan seimbang agar pemegang saham mayoritas tidak menggunakan asas *one share one vote* secara arogan dan menciptakan tirani pemegang saham mayoritas yang mengesampingkan

pemegang saham minoritas, karena hasil dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut akhirnya dapat merugikan perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ais, Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil), Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Donaldson, Thomas dan Patricia H., *Ethical Issues in Business: A Philosophical Approach*, sixth edition, Saddle River: Prentice Hall. 1999.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Good Corporate Governance-Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication Jakarta , 2002
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rahman, Hasanuddin, *Segi-Segi Hukum Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Hukum Kepailitan*, P.T. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Sumardjono, Maria S. W., *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1997.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, P.T. Alumni, Bandung, 2004
- Widjaja, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Yang Berlaku Efektif Sejak 7 Maret 1996*, Kesaint Blanc, Jakarta, 1996.
- _____, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2002.
- Wilamarta, Misahadi, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Yani, Ahmad Dan Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

C. Situs

www.bpk.go.id

www.hukumonline.com

www.laksamana.net

www.kompas.com

www.mediaindonesiaonline.co.id